

BAB III

PENARIKAN OBJEK JAMINAN DEBITUR ATAS JASA PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. MULTINDO AUTO FINANCE

A. Gambaran Lembaga Pembiayaan (PT. Multindo Auto Finance)

Potensi bisnis leasing di Indonesia sudah lama diamati oleh penanam modal. Sebelum tahun 1980, jumlah perusahaan leasing yang beroperasi 5 buah. Kemudian melalui kampanye penggalangan usaha di bidang leasing oleh pemerintah, jumlah investor terus meningkat. Tahun 1988 di Jakarta saja sudah tercatat 83 buah perusahaan leasing yang sudah menjalankan operasinya, bahkan sudah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI). Beberapa perusahaan besar juga ikut bergabung dalam Asosiasi Leasing Indonesia, seperti PT. Multindo Auto Finance. **PT. Multindo Auto Finance** berdiri pada tahun 1989 dan mulai beroperasi bulan November 1990.

Pada awalnya perusahaan ini bernama **PT. Armada Subentra Finance** yang berkantor pusat di kota Semarang. Dalam perkembangannya, **PT. Armada Subentra Finance** ini berubah nama menjadi **PT. Multindo Auto Subentra Finance** pada bulan Maret 1996 dan pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1998 berubah nama menjadi **PT. Multindo Auto Finance**. Pada tanggal 31 Desember 1998 **PT. Altra Finance** melakukan penggabungan usaha dengan **PT. Multindo Auto Finance**. Berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 858/KMK.013/1990** tanggal 1 Agustus 1990 dan **Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No KEP-210/KM.10/2012** tanggal 16 Mei 2012, perusahaan memperoleh izin usaha dalam

bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan kartu kredit. Sampai dengan saat ini, **PT. Multindo Auto Finance** memberikan solusi pembiayaan konsumen yang *cepat, tepat dan fleksibel* bagi masyarakat untuk memiliki mobil (baru dan bekas) baik *passanger car* maupun *commercial car*, termasuk pembiayaan angkutan kota.

PT. Multindo Auto Finance juga terus memperkuat sistem teknologi informasi dengan jaringan kantor cabang terintegrasi yang *disupport* dengan sistem jaringan komunikasi data telkom Indonesia dan lintasarta. Sampai saat ini **PT. Multindo Auto Finance** memiliki cabang-cabang yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, **PT. Multindo Auto Finance** berupaya secara terus menerus untuk melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang baru serta senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan strategi yang *cepat, tepat dan fleksibel*. *Leasing* atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

Visi Misi PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung, yaitu:

Visi


1. Menjadi perusahaan *Multifinance* yang terpercaya dan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat;

- Menjadi perusahaan berskala multinasional yang terpercaya dan mengedepankan kejujuran serta semangat bekerja keras.

Missi

- Dengan *Excellent Organization*, yang mampu menghasilkan *value added* yang bisa dibagikan kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

Struktur Organisasi PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung



B. Penarikan Objek Jaminan Fidusia Bagi Debitur Atas Jasa Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pembiayaan

Penarikan objek jaminan fidusia haruslah sesuai dengan aturan hukum yang diatur mengenai eksekusi di dalam aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Seperti dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa:” Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Pasal 32 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek

jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum maka batal demi hukum". Artinya menjelaskan bahwa untuk penarikan objek jaminan fidusia bagi debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang objek jaminan fidusianya telah didaftarkan maka dapat dilakukan eksekusi langsung.

1. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut dengan perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga atau perusahaan pembiayaan) dengan pihak lain (debitur) cukup sekedar *mengakseptasi* ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.¹

2. Syarat Permohonan Kredit

Syarat-syarat dalam pengajuan permohonan kredit di PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung dalam permohonan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan Kredit

Dalam pengajuan kredit oleh calon debitur ke PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung, dalam formulir tersebut tercantum antara lain:²

¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Rabiansyah, S.H. Kepala divisi hukum dari PT. Multindo Auto Finance yang dilakukan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung.

² www.multindo.co.id/layanan-kredit/petunjuk-kredit.html, Diakses pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.

- 1) Nama Nasabah;
- 2) Alamat Nasabah atau tempat nasabah tersebut dalam menjalankan usahanya;
- 3) Besarnya kredit yang akan diajukan ke PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung;
- 4) Batas waktu kredit itu diajukan dan keterangan mengenai untuk apa kredit tersebut dipergunakan;
- 5) Bentuk jaminan yang akan diserahkan dengan melampirkan *fotocopy* KTP suami-istri pemohon, surat nikah, *fotocopy* izin usaha, *fotocopy* BPKB atau kwitansi sebagai jaminan tambahan. Apabila formulir permohonan kredit telah diisi dengan lengkap, maka akan diteruskan ke bagian kredit untuk diperiksa.

b. Penilaian Kredit

Demi tercapainya suatu persetujuan antara kedua pihak dengan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi tercapainya perekonomian masyarakat yang sehat, maka pihak atau lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit melakukan penelitian terhadap calon debitur selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki oleh calon debitur sebelum menerima kredit. Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh calon debitur adalah sebagai berikut:³

- 1) *Character* (watak)

³ *Ibid.*

Character adalah keadaan watak dan sifat dari calon konsumen, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian watak ini merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan, akan janji serta kemauan untuk membayar hutang-hutangnya.

2) *Capacity* (kapasitas) Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon konsumen untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sehingga pada akhirnya calon konsumen tersebut dapat melunasi hutang-hutangnya di kemudian hari.

3) *Capital* (dana)

Capital adalah dana yang dimiliki oleh calon konsumen untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

4) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang akan mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon konsumen. Penilaian terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon konsumen dan bagaimana konsumen dalam mengatasi atau mengantisipasinya sehingga usahanya tersebut tetap bertahan dan berkembang.

5) *Collateral* (jaminan)*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan calon konsumen sebagai agunan dari kredit yang akan diterimanya. Tujuan penilaian *collateral* adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak dipenuhinya kewajiban *financier* kepada pihak pemberi kredit dapat ditutup oleh nilai agunan tersebut. Dalam tahap penilaian ini, PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung, melakukan analisis terhadap permohonan kredit dari calon debitur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor yang harus dimiliki oleh calon debitur adalah adanya *collateral* atau jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia bagi PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung, diisyaratkan menyerahkan surat bukti kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan, misalnya BPKB Kendaraan.

3. Realisasi

Tahap realisasi merupakan tahap akhir dari proses permohonan kredit. Dalam tahap ini petugas PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung dan debitur telah menyetujui perjanjian membuka kredit yang tertuang di dalam akta perjanjian membuka kredit. Akta perjanjian membuka kredit tersebut berisi:

a. Nama para pihak, tempat tinggal dan pekerjaan pemohon kredit

Pimpinan petugas PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung dapat bertindak untuk dan atas nama bank dan selanjutnya disebut dengan pihak pertama. Pihak kedua adalah debitur yang telah mengajukan permohonan kredit;

b. Besarnya kredit, bunga, dan biaya-biaya lainnya

Besarnya bunga yang tertuang dalam akta perjanjian kredit, meliputi biaya provisi akta Notaris dan lain-lain;

c. Butir waktu kredit

Butir waktu kredit di PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung adalah satu tahun, tiga tahun, atau sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur;

d. Pihak debitur diharuskan memberikan keterangan-keterangan mengenai pinjamannya kepada Perusahaan pembiayaan setiap akhir bulan;

e. Untuk menjaminkan pelunasan hutang debitur tersebut, maka debitur diharuskan untuk menuliskan perjanjian jaminan secara hak tanggungan maupun fidusia;

f. Disebutkan juga tentang pemberian kuasa mutlak kepada kreditur atau pihak PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung dari debitur atas harta benda yang dijaminkan tersebut tanpa bisa dicabut kembali, sehingga memberikan kedudukan yang kuat kepada pihak PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung dari debitur atas harta benda yang dijaminkan. Setelah akta perjanjian membuka kredit telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pemberian kuasa dapat terealisasi atau dapat dilaksanakan.

4. Prosedur Yang Tepat Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima fidusia berhak menjual jaminan fidusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yaitu:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial;
- b. Eksekusi atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam praktek di PT. Multindo Auto Finance, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh *Debt Collector* bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui putusan pengadilan.

Dengan penjualan di bawah tangan tidak di dahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, maka eksekusi dinyatakan batal demi hukum. Karena apabila melakukan eksekusi dengan jasa *Debt Collector* dan penjualan terhadap objek jaminan fidusia tanpa adanya kesepakatan tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

5. Akibat Hukum Dari Jaminan Fidusia Yang Tidak DiDaftarkan Dari Kasus Perjanjian Dibawah Tangan Antara PT. Multindo Auto Finance dengan Bapak Hendry

Dalam Perjanjian yang dibuat antara PT. Multindo Auto Finance dengan debitur Bapak Hendry yang pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia, namun pada ironisnya tidak dibuat

dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat, sehingga akta semacam ini dapat disebut sebagai akta jaminan fidusia di bawah tangan. Dalam kasus ini, dimana bapak Hendry sebagai debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya tidak dapat dilakukan eksekusi langsung, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.

C. Data dan Kasus Mengenai Penarikan Objek Jaminan Debitur Atas Jasa Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh PT. Multindo Auto Finance

Didalam Perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan antara PT. Multindo Auto Finance dengan Bapak Hendry dengan objek jaminan fidusia yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2010 dengan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut merupakan jumlah hutang pokok berikut bunganya atas diri Bapak Hendry Heryono kepada pihak kreditur (PT. Multindo Auto Finance Cabang Bandung) sebesar Rp. 88.000.020,- untuk jangka waktu pengembalian hutang selama 36 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pembiayaan tersebut, dengan sistem pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 2.444.500,- setiap bulan.

Fasilitas pembiayaan atas dasar perjanjian pembiayaan tersebut dijamin dengan satu buah kendaraan merk atau tipe *Isuzu new pather 2.5 pick up* dengan nomor mesin MHCTBR5B4K-119358/E119358, tahun 2004/ warna biru dengan nomor polisi AG 8061 YB, sebagaimana tersebut dalam Bukti Pemilikan

Kendaraan Bermotor (BPKB) yang tercatat atas nama Khoirudin atau anak dari Bapak Hendry. Dimana seiring dengan perjalanan waktu fasilitas pembiayaan yang dilakukan debitur yaitu Bapak Hendry telah meninggal dunia pada hari Rabu, 20 Juni 2012 sebagaimana dalam surat kematian No. 473.3/ 406.048.02/2012 tanggal 28 Juni 2012 dan sesuai dengan surat keterangan ahli waris No. 479/601/406.048.02/2012 tanggal 3 Juli 2012 sehingga untuk kewajiban pembayaran telah terjadi keterlambatan dan pada akhirnya untuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan terkait maka pihak kreditur melalui pihak *debt collector*-nya melakukan penarikan objek jaminan atas jasa pembiayaan milik alm. Hendry Heryono sebagai debitur atas jasa pembiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 bertempat di jalan Gegerkalong Hilir No. 6 Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung.

Pihak kreditur yaitu PT. Multindo Auto Finance yang mencoba melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia tersebut secara di bawah tangan tanpa ada persetujuan dari pihak debitur. Walaupun dalam kasus ini, objek jaminan fidusia belum terjual namun apabila dilihat dari substansi perjanjian antara keduanya maka tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerduta. Pihak debitur yaitu Khoirudin selaku ahli waris dari Alm. Hendry Haryono merasa dirugikan, karena adanya kesewenang-wenangan dari pihak kreditur dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerduta adalah “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

mengganti kerugian tersebut”. Dan dengan demikian ada 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- 3) Melanggar kaedah tata susila atau;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dengan memperhatikan keempat kriteria tersebut diatas menggunakan kata “atau” maka untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif maka telah terpenuhinya pula suatu perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 196 K/Sip/1974, tanggal 7 Oktober 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226/ K/ Sip/ 1977, tanggal 13 April 1978, maka pihak debitur menuntut ganti kerugian kepada pihak kreditur sebesar Rp. 100.000.000,- dalam upaya untuk mengembalikan kedudukan pihak debitur seperti dalam keadaan semula atau ditiadakannya akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

1. Hambatan Bagi Debitur Atas Nasabah Dalam Pengembalian Kredit

Faktor-faktor yang menghambat untuk pengembalian kredit, baik internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut :⁴

a. Faktor Yang Bersifat Internal

Faktor ini dapat dilihat dalam berbagai segi, misalnya :

1) Penyalahgunaan kredit

Penggunaan kredit yang telah sebagaimana mestinya oleh debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat adanya hak penggunaan kredit yang tidak dipakai sebagai dana untuk mengembutiran usahanya, melainkan dipergunakan untuk keperluan konsumtif.

2) Karakter yang tidak baik

Ini merupakan watak atau pribadi debitur yang memang tidak baik.

Karakter tidak baik tersebut, misalnya :

a) Debitur tidak bisa meneruskan pengembalian kredit atau nasabah pernah mengangur kredit tapi belum lunas.

b) Barang atau benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia sulit dilacak, karena sifatnya dapat bergerak.

c) Barang atau benda terkadang susah diperjualkanbelikan.

3) Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan yang dialami debitur ini disebabkan oleh karena pihak debitur dalam menjalankan perusahaannya tidak memenuhi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Akibatnya debitur tidak mampu

⁴ *Ibid.*

untuk mengangur kredit ditambah pula dengan bunga yang masih belum terbayar. Untuk selanjutnya pihak debitur dalam hal ini tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam mengatasi kesulitan keuangan tersebut.

b. Faktor Yang Bersifat Eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari keadaan yang terjadi di luar kemampuan debitur dan bukan berasal dari kelemahan pribadi atau manajemen perusahaan debitur sendiri. Faktor inilah yang disebut dengan keadaan memaksa (*overmacht*), yang timbul secara tiba-tiba dan sulit dianalisa. Keadaan *overmacht* adalah tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukan berasal dari kesalahannya dan peristiwa itu tidak diketahui dan diduga sebelumnya.

2. Penyelesaian Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Yang Dilakukan Oleh PT. Multindo Auto Finance

Dalam Kasus ini, suatu perikatan utang piutang pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Dan apabila debitur tersebut meninggal dunia, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal ini, maka yang wajib melunasi utang dari Bapak Hendry Heryono yaitu Khoirudin. Serta untuk penggantian kerugian sebanyak 100.000.000,- dianggap selesai karena adanya proses di pengadilan sehingga melahirkan perjanjian baru bahwa si pihak debitur akhirnya meminta keringanan pembayaran angsuran akibat adanya wanprestasi, karena ketidaktahuan ahli waris tentang utang piutang

antara PT. Multindo Auto Finance dengan Alm. Bapak Hendry Heryono sebesar Rp. 1.500.000/ bulan dari asal pembayaran sebesar RP. 2.444.500/ bulan.

Seperti yang diketahui, bahwa total pembayaran yang telah dibayar oleh Alm. Bapak Hendry Heryono adalah sebesar Rp.44.100.000, sehingga kekurangan yang harus dibayar adalah sekitar Rp.44.100.000. Sehingga dengan adanya proses yang telah diputus di pengadilan, maka untuk jangka waktu semula perjanjian selama 36 bulan karena adanya keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan wanprestasi, maka waktu perjanjian terhadap utang piutang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, dan untuk eksekusi yang dilakukan pihak kreditur dengan bantuan *debt Collector* maka dinyatakan batal demi hukum dan pengembalian objek jaminan fidusia tersebut dari pihak kreditur kepada debitur. Dimana untuk objek jaminan fidusia, hakim memutuskan untuk dilakukan pendaftaran ulang ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena seperti yang diketahui bahwa untuk perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka eksekusinya tidaklah bisa dilakukan eksekusi langsung dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena untuk kekuatan pembuktiannya tidaklah cukup.